



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2/TIPIKOR/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : dr. Warta Siritoitet.

Tempat lahir : Sikakap.

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 September 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Raya Tua Pejat KM 9 Desa Bukit Pamewa
Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan
Mentawai.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Mentawai).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 18 Juli 2014 Nomor :
Sprint.Han/4/VII/2014/Ditreskrimsus sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai
dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;

2. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 6 Agustus 2014
Nomor Print-69/N.3.22/Ft.1/08/2014, sejak tanggal 6 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2014
Nomor 02/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pdg sejak tanggal 26 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas IA Padang tanggal 17 September 2014 Nomor
32/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 September 2014
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal Nomor :
36/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;

Halaman 1 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Desember 2014 Nomor 102/Pen.Pid/2014/PT PDG sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;

7.Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 03/Pen.Pid/2015/PT PDG sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;

8.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ;

9.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2015 Nomor 27 Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 1 Maret s/d tanggal 29 April 2015 ;

2. Nama Lengkap : Ir. Gidion Sinambela.

Tempat lahir : Urutan Baru Sumatera Utara.

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 03 April 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Jalan Delima IV No. 106 Belimbing RT. 005 RW. 008
Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Padang / Jalan
Raya Tua Pejat KM. 4 Sipora Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawai

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS(Kepala Bidang SaranadanPrasarana Dinas

Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 18 Juli 2014 Nomor : Sprint.Han/5/VII/2014/Ditreskrimsus sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;

2. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 6 Agustus 2014 Nomor Print-73/N.3.22/Ft.1/08/2014, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pdg sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;

Halaman 2 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 17 September 2014 Nomor 33/Pen.Pid. Sus-TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Desember 2014 Nomor 106/Pen.Pid/2014/PT PDG sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 04/Pen.Pid/2015/PT PDG sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2015 Nomor 28 Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 1 Marets/d tanggal 29 April 2015 ;

3. Nama Lengkap : Germinus, S.Sos.

Tempat lahir : Sikakap.

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 12 September 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : TunasBaru Desa Sipora JayaKecamatan Sipora Utara/
Kantor Camat Pagai UtaraKabupaten Kepulauan
Mentawai

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS (Mantan KepalaSeksi Sarana danPrasarana
Dinas KesehatanKabupaten KepulauanMentawai/

Plt. Camat Pagai Utara Kabupaten Kepulauan
Mentawai).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

Halaman 3 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 18 Juli 2014 Nomor :
Sprint.Han/7/VII/2014/Ditreskrimsus sejak tanggal 18 Juli 2014
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
 2. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 6 Agustus 2014
Nomor Print-75/N.3.22/Ft.1/08/2014, sejak tanggal 6 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2014
Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pdg sejak tanggal 26 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 17 September 2014 Nomor
35/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 September 2014
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal Nomor :
39/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Desember 2014
Nomor 107/Pen.Pid/2014/PT PDG sejak tanggal 14 Desember 2014
sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
 7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari
2015 Nomor 06/Pen.Pid/2015/PT PDG sejak tanggal 13 Januari 2015
sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
 8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua
Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Februari 2015 Nomor :
22/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal
28 Februari 2015 ;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2015
Nomor 29 Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 1 Marets/d tanggal 29
April 2015 ;
4. Nama Lengkap : Firdaus, AMS.

Tempat lahir : Cimparuh Pariaman.

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Juli 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Halaman 4 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal

:Jalan Tugu Perjuangan Nomor 12 Pariaman/Kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Jalan Raya Tua Pejat Km.4 Sipora Utara Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Mentawai).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik berdasarkan penetapan tanggal 18 Juli 2014 Nomor :
Sprint.Han/6/VII/2014/Ditreskrimsus sejak tanggal 18 Juli 2014
sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;
2. Penuntut Umum berdasarkan penetapan tanggal 6 Agustus
2014 Nomor Print-75/N.3.22/Ft.1/08/2014, sejak tanggal 6
Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2014
Nomor 05/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Pdg sejak tanggal 26 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 17 September 2014 Nomor
36/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 September 2014
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal Nomor :
39/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 15 Oktober 2014
sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Desember 2014
Nomor 108/Pen.Pid/2014/PT PDG sejak tanggal 14 Desember 2014
sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Januari
2015 Nomor 06/Pen.Pid/2015/PT PDG sejak tanggal 13 Januari 2015
sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua
Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Februari 2015 Nomor :
23/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d tanggal
28 Februari 2015 ;

Halaman 5 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2015 Nomor 30/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 1 Maret/d tanggal 29 April 2015 ;

Dalam persidangan ini Terdakwa.I dr. Warta Siritotet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos didampingi oleh Dr. M. Sianturi, SH, MM, MH, Joiada Pangaribuan, SH dan Efendi E. Manalu, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia (LBH-ASPI) yang beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang No. 12-B Jakasampurna-Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 033/LBH-ASPI/IX/2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 September 2014 dibawah No:36/IX/SK.Pid.Sus/2014 dan Surat Kuasa Nomor : 034/LBH-ASPI/IX/2014 Tanggal 22 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 September 2014 dibawah No:37/IX/SK.Pid.Sus/2014;

Dan untuk Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms didampingi oleh Syusvida Lasri, SH dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lasri, SH & Associates yang beralamat di Jalan Jl.Syeckh Abdulah ArifNo.14 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 38/X/SK.Pid.Sus/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Nomor: 35/IX/SK.Pid.Sus/2014 tanggal 24 September 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 2/TIPIKOR/2015/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 28 Januari 2015 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS-02,03,04,05/TUA PEJAT/08/09/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Halaman 6 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I dr. WARTA SIRITOITET selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45-32 tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2012, Terdakwa II Ir. GIDION SINAMBELA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 pada kegiatan Pengadaan alat kesehatan berdasarkan surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/26/DK-MTW/SK/III-2012 tanggal 21 Maret 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45-45 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012, Terdakwa III GERMINUS. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Terdakwa IV FIRDAUS, AMS selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/35/DK-MTW/SK/VI-2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/IV-2012 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012, *(berdasarkan pasal 141 huruf b KUHP dilakukan penuntutan dengan menggabungkan perkara dalam satu surat dakwaan)*, bersama-sama dengan RIZAL EFENDI *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* selaku pelaksana dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas TA. 2012 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Pustu/ Poskesdes berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Pustu/ Poskesdes Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 dan REYNOLD OKTAVIANTO *(telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap)* selaku Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat

Halaman 7 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dasar Puskesmas TA. 2012 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tua Pejat KM. 4 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.01.25.31.5.2 tanggal 16 Pebruari 2012 dengan mata anggaran 1.02.01.25.31.5.2.3.19.01 pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan – Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.559.700.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum sebesar Rp. 858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu dan Poskesdes sebesar Rp. 986.700.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjuk Terdakwa II Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 pada kegiatan Pengadaan alat kesehatan berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/26/DK-MTW/SK/III-2012 tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya untuk melakukan pelelangan pengadaan alat kesehatan tersebut Terdakwa II menyusun

Halaman 8 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing kegiatan, sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 857.894.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 714.990.000,- (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 986.656.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012, dilakukan pelelangan untuk 3 (tiga) paket kegiatan tersebut oleh ZAIRI, SKM, MM selaku Ketua Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/30/DK-MTW/III-2012 tanggal 30 April 2012, dengan hasil pelelangan sebagai berikut :
- Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum Puskesmas dinyatakan sebagai pemenangnya adalah PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDUP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.
 - Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas dinyatakan sebagai pemenangnya adalah CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.
 - Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes dinyatakan sebagai pemenangnya adalah CV. ZAMARA berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDPP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.
- Bahwa setelah Terdakwa II menunjuk pemenang lelang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, lalu dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dengan Penyedia barang/ Jasa, masing-masing sebagai berikut :
- Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan IKHWAN ALHAM DIAR, SE selaku Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI yang ditandatangani oleh RIZAL EFENDI dengan kontrak sebesar Rp. 789.348.000,-

Halaman 9 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jenis alat-alat Kedokteran Umum sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan REYNOLDOKTAVIANTO selaku Direktur CV.SINAR KASIH INDAH dengan kontrak sebesar Rp. 647.547.300.-(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) jenis alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan ANDRE EFRINALDO, SE selaku Direktur CV. ZAMAHRA dengan kontrak sebesar Rp. 851.269.000.-(delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 68 (enam puluh delapan) jenis alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas, dokumen kontrak Pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dan dokumen kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), serah terima barang dilakukan pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan oleh masing-masing penyedia barang/ jasa bersama-sama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing Puskesmas, yaitu:

- Puskesmas Betaet di Siberut Barat;
- Puskesmas Muara Sikabalu di Siberut Utara;
- Puskesmas Saibi Samukop di Siberut Tengah;
- Puskesmas Muara Siberut di Siberut Selatan;
- Puskesmas Pei-Pei Pasakiat Taileleu di Siberut Barat Daya;
- Puskesmas Mapaddegat di Sipora Utara/ Tua Pejat;

Halaman 10 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas Sioban di Sipora Selatan;
 - Puskesmas Saumangayak di Pagai Utara;
 - Puskesmas Sikakap di Sikakap;
 - Puskesmas Malakopak di Pagai Selatan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak antara Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan para Penyedia barang/ jasa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012 masing-masing penyedia barang/ Jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak kepada Terdakwa II. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tertuang dalam SP2D yaitu:
- SP2D Nomor : 1814/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 215.276.727,- (dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan SP2D Nomor : 1815/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 21.527.673,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan cara di transfer kerekening PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI pada Bank Nagari Padang.
 - SP2D Nomor : 1810/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 176.603.809,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan SP2D Nomor : 1811/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 17.660.381,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pengadaan Alat- alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan cara di transfer kerekening CV. SINAR KASIH INDAH pada Bank Nagari Padang.
 - SP2D Nomor : 1812/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 232.164.273,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan SP2D Nomor : 1813/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 23.216.427,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pengadaan Pengadaan Alat-alat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan cara di transfer kerekening CV. ZAMAHRA pada Bank Nagari Padang.
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 8 Desember 2012, ketiga Penyedia barang/ jasa mengirimkan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas tersebut ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat melalui REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI, selanjutnya REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH serta RIZAL EFENDI mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA mengajukan Surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan kepada Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat kesehatan sesuai surat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan surat Nomor : 41/GSM/SPP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 20/PPB/PPK-AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa Alat-alat Kedokteran Umum yang diserahkan Penyedia Barang/ jasa dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 20 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 60,07 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan surat Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh direktur CV. Sinar Kasih sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 19/PPB/PPK-AKDP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa Alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas yang diserahkan dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 20 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 64,29 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- CV. ZAMAHRA berdasarkan surat Nomor : 69/2MH/SPP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh direktur CV. ZAMAHRA sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 18/PPB/PPK-AKDP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 5 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa Alat-alat kesehatan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang diserahkan

Halaman 12 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 7 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 60 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan

- Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Penerima

Barang dan Jasa yang masih banyak kekurangannya, kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen Melaporkan kepada Terdakwa I selaku Pengguna

Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian untuk membahas kekurangan dari alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh penyedia

Barang/ jasa selanjutnya tanggal 19 Desember 2012 diadakan rapat diruangan Terdakwa I selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang

dihadiri oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK), Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa, NILA SARI, S, KM selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa pengadaan

alat-alat kesehatan dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, DEWI SANDRA A,Md selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa pengadaan Alat

Kesehatan Dasar Puskesmas, ARIFMAN ZEBUA, A. Md Farm selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa alat Kesehatan Kedokteran Umum, drg. YUVIZA

AGUSTINA selaku anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan alat Kesehatan Kedokteran Umum, REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV.

SINAR KASIH INDAH dan RIZAL EFENDI yang mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan Alat-alat

kesehatan Dasar Puskesmas untuk membahas kekurangan-kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/ jasa, selanjutnya berdasarkan

alasan dari Penyedia barang/ jasa bahwa kekurangan-kekurangan alat-alat kesehatan masih ada di Padang dan belum dikirimkan ke Dinas Kesehatan serta

batas pembayaran kepada Penyedia Barang/ Jasa pekerjaan Pengadaan untuk seluruh pekerjaan sudah hampir habis, maka Penyedia barang/ jasa membuat surat

keterangan bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaannya sesuai surat pernyataan bertanggung jawab keterlambatan barang tertanggal 20 Desember 2012

yang dibuat oleh REYNOLD OKTAVIANTO selaku Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas dan RIZAL EFENDI yang

mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI untuk pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dan CV. ZAMAHRA untuk pengadaan Alat-alat kesehatan Puskesmas

Pembantu dan Poskesdes, Selanjutnya secara melawan hukum para Terdakwa sepakat bahwa kekurangan pekerjaan yang belum diserahkan di periksa di Padang

Halaman 13 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, yang sedang berada di Padang yaitu HARAPAN E. PERANGINANGIN, Perbuatan para Terdakwa bersama-sama REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI yang telah menyepakati kekurangan-kekurangan pekerjaan yang belum diserahkan oleh penyedia barang/jasa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diperiksa di Padang telah bertentangan dengankontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dimana dalam kontrak disebutkan serah terima barang dilakukan pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan oleh penyedia barang/ jasa bersama-sama Panitia Penerima Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing Puskesmas.

- Bahwa selanjutnya agar pembayaran 100 % dapat dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa lalu Terdakwa IV Selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk ketiga pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran Umum Puskesmas yang isinya menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dinyatakan “dapat diterima”, dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap” (100 %).
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012 yang isinya menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh CV. SINAR KASIH INDAH dinyatakan “dapat diterima”, dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap” (100 %).
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 07 Desember 2012 yang isinya menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh CV. ZAMAHRA dinyatakan dapat diterima” dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap (80,84 %).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang seolah-olah telah lengkap yang dibuat oleh Panitia Penerima Barang dan Jasa tersebutkemudian Penyedia Barang/ Jasa yaitu REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dan RIZAL EFENDI yang mewakili IKWAN ALHAM DIAR (Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dan ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA)

Halaman 14 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa II, kemudian dengan melawan hukum Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan menerima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang/ Jasa tersebut berdasarkan :

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara IKWAN ALHAM DIAR (Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 100 % (seratus persen) dengan harga borongan Rp. 789.348.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 september 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 100 % (seratus persen) dengan harga borongan Rp. 647.547.300,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)”.
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 7 Desember 2012 antara ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 september 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 80,84% (delapan puluh koma delapan puluh empat) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 80,84 % (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) dengan harga borongan Rp. 688.165.680,- (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)”.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menerima pekerjaan yang belum lengkap tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Presiden

Halaman 15 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan “Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak”.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Terdakwa

II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia Barang/ jasa yang isinya tidak benar tersebut selanjutnya Penyedia Barang/ Jasayaitu REYNOLD OKTAVIANTO (direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dan RIZAL EFENDI yang mewakili IKWAN ALHAM DIAR (direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dan ANDRE EFRINALDO SE. (direktur CV. ZAMAHRA) dengan melawan hukum mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan :

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara IKWAN ALHAM DIAR (direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 7 Desember 2012 antara ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa perbuatan REYNOLD OKTAVIANTO serta RIZAL EFENDI yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum lengkap tersebut dan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan lengkap bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.

- Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran dari Penyedia Barang/ Jasa tersebut kemudian Terdakwa II menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 16 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang (SPP), Terdakwa III Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP-LS Barang Dan Jasa) untuk masing-masing kegiatan pengadaan alat kesehatan selanjutnya Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan SP2D, yaitu :

- Untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum kepada PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan SP2D Nomor : 3281/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 502.312.364.- (lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan SP2D Nomor : 3282/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.231.236.- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 9.472.176.- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas kepada CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 412.075.555.- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 41.207.555.- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 7.770.567.- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Untuk pembayaran 80,84 % pekerjaan Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) kepada CV. ZAMAHRA berdasarkan SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 412.075.555.- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 41.207.555.- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 7.770.567.- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sampai batas berakhirnya Tahun Anggaran 2012 REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI tidak melengkapi kekurangan-kekurangan pekerjaannya pengadaan alat-alat kesehatan yang dijanjikannya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul

Halaman 17 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan".

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI tersebut telah memperkaya REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH dan RIZAL EFENDI selaku pelaksana dari PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 773.974.137.- (*tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Realisasi Pembayaran	Nilai Barang yang Belum Diterima per 20 Desember 2012 (termasuk Pajak)	Pajak yang Telah Dipotong dari Kerugian Keuangan Negara	Kurang Potong PPN/ Kurang Pungut PPh Pasal 22	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Puskesmas	789.348.000,00	789.348.000,00	396.079.007,13	41.408.259,84	990.272,45	355.661.019,75
2.	Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas	647.547.300,00	647.547.300,00	260.424.700,80	27.226.218,72	812.307,73	234.010.789,81
3.	Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu daan Poskesdes	688.165.860,00	688.165.860,00	205.819.858,50	21.517.530,06	-	184.302.327,84

Halaman 18 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah						Rp. 773.974. 137.39
---------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsida ;

Bahwa mereka Terdakwa I dr. WARTA SIRITOITET selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45-32 tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2012, Terdakwa II Ir. GIDION SINAMBELA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 pada kegiatan Pengadaan alat kesehatan berdasarkan surat Keputusan Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/26/DK-MTW/SK/III-2012 tanggal 21 Maret 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada bidang sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45-45 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012, Terdakwa III GERMINUS. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Terdakwa IV FIRDAUS, AMS selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/35/DK-MTW/SK/VI-2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/IV-2012 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012, (berdasarkan Pasal 141 huruf b KUHP dilakukan penuntutan dengan menggabungkan perkara dalam satu surat dakwaan), bersama-sama dengan RIZAL EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana dari Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas TA. 2012 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor :

Halaman 19 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/SPPBJ/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Puskesmas Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Pustu/ Poskesdes berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Pustu/ Poskesdes Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 dan REYNOLD OKTAVIANTO (*telah diputus dan memiliki kekuatan Hukum tetap*) selaku Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas TA. 2012 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Jl. Raya Tua Pejat KM. 4 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.01.25.31.5.2 tanggal 16 Pebruari 2012 dengan mata anggaran 1.02.01.25.31.5.2.3.19.01 pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 2.559.700.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum sebesar Rp. 858.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu dan Poskesdes sebesar Rp. 986.700.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45-32 tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2011, dengan tugas dan kewenangan sesuai Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/ L/ D/ I
 - c. Menetapkan PPK
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan
 - e. Menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan
 - f. Menetapkan :
 - 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/ pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau
 - 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan Barang/ jasa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjuk Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2012 pada kegiatan Pengadaan alat kesehatan berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/26/DK-MTW/SK/III-2012 tanggal 21 Maret 2012, dengan tugas dan kewenangan sesuai Pasal 11 Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/35/DK-MTW/SK/VI-2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/IV-2012 tentang Penunjukan Panitia/ Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2012, Terdakwa IV sebagai Ketua Panitia/ Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO untuk ketiga item kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

Halaman 22 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan pelelangan pengadaan alat kesehatan tersebut Terdakwa II menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk masing-masing kegiatan, sebagai berikut :
- Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 857.894.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 714.990.000,- (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 986.656.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012, dilakukan pelelangan untuk 3 (tiga) paket kegiatan tersebut oleh ZAIRI, SKM, MM selaku Ketua Pengadaan Barang/ Jasa yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/30/DK-MTW/III-2012 tanggal 30 April 2012, dengan hasil pelelangan sebagai berikut :
- Pengadaan Alat kedokteran Umum Puskesmas dinyatakan sebagai pemenangnya adalah PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDUP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.
 - Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dinyatakan sebagai pemenangnya adalah CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.
 - Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes dinyatakan sebagai pemenangnya adalah CV. ZAMAHRA berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 447/10/PAN-AKDPP/DK-MTW/VIII-2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/SPPBJ/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 24 September 2012.

Halaman 23 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II menunjuk pemenang lelang berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, lalu dilakukan penandatanganan kontrak antara Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dengan Penyedia barang/ Jasa, masing-masing sebagai berikut :

- Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan IKHWAN ALHAM DIAR, SE selaku Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI yang ditandatangani oleh RIZAL EFENDI dengan kontrak sebesar Rp. 789.348.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) jenis alat-alat Kedokteran Umum sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Pekerjaan Pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH dengan kontrak sebesar Rp. 647.547.300,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) jenis alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Pekerjaan Pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan ANDRE EFRINALDO, SE selaku Direktur CV. ZAMAHRA dengan kontrak sebesar Rp. 851.269.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012 dengan item pekerjaan sebanyak 68 (enam puluh delapan) jenis alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

- Bahwa sesuai dengan dokumen kontrak Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas, dokumen kontrak Pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dan dokumen kontrak Pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), serah terima barang dilakukan pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan oleh masing-masing penyedia barang/ jasa

Halaman 24 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing Puskesmas, yaitu:

- Puskesmas Betaet di Siberut Barat;
- Puskesmas Muara Sikabalu di Siberut Utara;
- Puskesmas Saibi Samukop di Siberut Tengah;
- Puskesmas Muara Siberut di Siberut Selatan;
- Puskesmas Pei-Pei Pasakiat Taileleu di Siberut Barat Daya;
- Puskesmas Mapaddegat di Sipora Utara/ Tua Pejat;
- Puskesmas Sioban di Sipora Selatan;
- Puskesmas Saumangayak di Pagai Utara;
- Puskesmas Sikakap di Sikakap;
- Puskesmas Malakopak di Pagai Selatan.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak antara Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan para Penyedia barang/ jasa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012 masing-masing penyedia barang/ Jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari Nilai kontrak kepada Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tertuang dalam SP2D, yaitu :

- SP2D Nomor : 1814/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 215.276.727,- (dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan SP2D Nomor : 1815/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 21.527.673,- (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas dengan cara di transfer kerekening PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI pada Bank Nagari Padang.
- SP2D Nomor : 1810/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 176.603.809,- (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) dan SP2D Nomor : 1811/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 17.660.381,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) untuk pengadaan Alat Alat Kesehatan Dasar Puskesmas dengan cara di transfer kerekening CV. SINAR KASIH INDAH pada Bank Nagari Padang.
- SP2D Nomor : 1812/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 232.164.273,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan SP2D Nomor : 1813/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp 23.216.427,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk pengadaan Pengadaan Alat Alat Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dengan cara di transfer kerekening CV. ZAMAHRA pada Bank Nagari Padang.

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 8 Desember 2012, ketiga Penyedia Barang/ jasa mengirimkan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas tersebut ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat

Halaman 25 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI, selanjutnya REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH serta RIZAL EFENDI mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA mengajukan Surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan kepada Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat kesehatan sesuai surat, sebagai berikut :

- PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan surat Nomor : 41/GSM/SPP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 20/PPB/PPK-AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa Alat-Alat Kedokteran Umum yang diserahkan Penyedia Barang/ jasa dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 20 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 60,07 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan surat Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh direktur CV. Sinar Kasih sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 19/PPB/PPK-AKDP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas yang diserahkan dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 20 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 64,29 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- CV. ZAMAHRA berdasarkan surat Nomor : 69/2MH/SPP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, atas surat Permintaan Penyerahan Pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa untuk memeriksa

Halaman 26 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan yang diserahkan oleh direktur CV. ZAMAHRA sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Barang Nomor : 18/PPB/PPK-AKDP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 5 Desember 2012, selanjutnya Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memeriksa alat-alat kesehatan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang diserahkan dengan cara mencatat nama-nama barang yang telah disediakan oleh Penyedia Barang/ jasa dan membuatkan tabel penerimaan Barang Riil tertanggal 7 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan baru mencapai 60 % yang ditanda tangani oleh Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Panitia Penerima Barang dan Jasa yang masih banyak kekurangannya, kemudian Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan kepada Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian untuk membahas kekurangan dari alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh penyedia Barang/ jasa selanjutnya tanggal 19 Desember 2012 diadakan rapat diruangan Terdakwa I selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dihadiri oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa, NILA SARI, SKM selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa pengadaan alat-alat kesehatan dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, DEWI SANDRA A.Md selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa pengadaan Alat Kesehatan Dasar Puskesmas, ARIFMAN ZEBUA, A.Md Farm selaku sekretaris Panitia Penerima Barang dan Jasa alat Kesehatan Kedokteran Umum, drg. YUVIZA AGUSTINA selaku anggotaa Panitia Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan alat Kesehatan Kedokteran Umum, REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH dan RIZAL EFENDI yang mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA sebagai Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas untuk membahas kekurangan-kekurangan dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/ jasa, selanjutnya berdasarkan alasan dari Penyedia barang/ jasa bahwa kekurangan-kekurangan alat-alat kesehatan masih ada di Padang dan belum dikirimkan ke Dinas Kesehatan serta batas pembayaran kepada Penyedia Barang/ jasa pekerjaan Pengadaan untuk seluruh pekerjaan sudah hampir habis, maka Penyedia Barang/ jasa membuat surat keterangan bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaannya sesuai surat pernyataan bertanggung jawab keterlambatan barang tertanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh REYNOLD OKTAVIANTO selaku Penyedia Barang/ Jasa Pengadaan alat-alat kesehatan Dasar Puskesmas dan

Halaman 27 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL EFENDI yang mewakili PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI untuk pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum dan CV. ZAMAHRA untuk pengadaan alat-alat kesehatan Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, Selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangan para Terdakwa sepakat bahwa kekurangan pekerjaan yang belum diserahkan di periksa di Padang oleh Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa, yang sedang berada di Padang yaitu HARAPAN E. PERANGINANGIN, Perbuatan para Terdakwa bersama-sama REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI yang telah menyepakati kekurangan-kekurangan pekerjaan yang belum diserahkan oleh penyedia barang/ jasa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diperiksa di Padang telah bertentangan dengankontrak Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas, Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas dan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dimana dalam kontrak disebutkan serah terima barang dilakukan pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian didistribusikan oleh penyedia Barang/ jasa bersama-sama Panitia Penerima Barang/ Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada masing-masing Puskesmas.

- Bahwa selanjutnya agar pembayaran 100% dapat dibayarkan kepada penyedia Barang/ jasa lalu Terdakwa IV Selaku Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk ketiga pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012 pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran Umum Puskesmas yang isinya menyatakan *"berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dinyatakan "dapat diterima", dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap" (100 %).*
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012 yang isinya menyatakan *"berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh CV. SINAR KASIH INDAH dinyatakan "dapat diterima", dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap" (100 %).*
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012, tanggal 07 Desember 2012 yang isinya menyatakan *"berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.12/PPK-AKDPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka barang yang didatangkan oleh CV. ZAMAHRA dinyatakan dapat diterima" dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Lengkap (80, 84 %).*

Halaman 28 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang seolah-olah telah lengkap yang dibuat oleh Panitia Penerima Barang dan Jasa tersebut kemudian Penyedia Barang/ Jasa yaitu REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dan RIZAL EFENDI yang mewakili IKWAN ALHAM DIAR (Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dan ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA) menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Terdakwa II, kemudian dengan melawan hukum Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan menerima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang/ Jasa tersebut berdasarkan :

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara IKWAN ALHAM DIAR (Direktur PT. SYIFAA MANDIRI) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 100 % (seratus persen) dengan harga borongan Rp. 789.348.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 september 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100 % (seratus persen) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 100 % (seratus persen) dengan harga borongan Rp. 647.547.300,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)”.- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 7 Desember 2012 antara ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyatakan “berdasarkan SPK Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 september 2012 maka pihak kedua dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 80,84% (delapan puluh

Halaman 29 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh empat) dan dapat dibayarkan kepada rekanan yang bersangkutan sebesar 80,84 % (delapan puluh koma delapan puluh empat persen) dengan harga borongan Rp. 688.165.680,- (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah)".

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menerima pekerjaan yang belum lengkap tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan "Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia Barang/ jasa yang isinya tidak benar tersebut selanjutnya Penyedia Barang/ Jasa yaitu REYNOLD OKTAVIANTO (direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dan RIZAL EFENDI yang mewakili IKWAN ALHAM DIAR (direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dan ANDRE EFRINALDO SE (direktur CV. ZAMAHRA), dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan :

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara IKWAN ALHAM DIAR (direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 antara REYNOLD OKTAVIANTO (Direktur CV. SINAR KASIH INDAH) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 7 Desember 2012 antara ANDRE EFRINALDO SE (Direktur CV. ZAMAHRA) dengan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa perbuatan REYNOLD OKTAVIANTO serta RIZAL EFENDI yang telah menyerahkan pekerjaan yang belum lengkap tersebut dan mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan lengkap bertentangan dengan Pasal 95 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang

Halaman 30 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/ Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/ KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan".

- Bahwa terhadap Surat Permintaan Pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa tersebut kemudian Terdakwa II menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP), Terdakwa III Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP-LS Barang Dan Jasa) untuk masing-masing kegiatan pengadaan alat kesehatan selanjutnya Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Mentawai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan SP2D, yaitu :

- Untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum kepada PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI berdasarkan SP2D Nomor : 3281/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 502.312.364.- (lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan SP2D Nomor : 3282/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 50.231.236.- (lima puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 9.472.176.- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Untuk pembayaran 100 % pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas kepada CV. SINAR KASIH INDAH berdasarkan SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 412.075.555.- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 41.207.555.- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 7.770.567.- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Untuk pembayaran 80,84 % pekerjaan Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) kepada CV. ZAMAHRA berdasarkan SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 412.075.555.- (empat ratus dua belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 41.207.555.- (empat puluh satu juta dua ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dipotong denda keterlambatan selama 12 hari sebesar Rp. 7.770.567.- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 31 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai batas berakhirnya Tahun Anggaran 2012 REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI tidak melengkapi kekurangan-kekurangan pekerjaannya pengadaan alat-alat kesehatan yang dijanjikannya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" dan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan "Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan".
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan REYNOLD OKTAVIANTO dan RIZAL EFENDI telah menguntungkan REYNOLD OKTAVIANTO selaku Direktur CV. SINAR KASIH INDAH dan RIZAL EFENDI selaku pelaksana dari PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI dan CV. ZAMAHRA yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 773.974.137.- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013, sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Realisasi Pembayaran	Nilai Barang yang Belum Diterima per 20 Desember 2012 (termasuk Pajak)	Pajak yang Telah Dipotong dari Kerugian Keuangan Negara	Kurang Potong PPN/ Kurang Pungut PPh Pasal 22	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum	789.348.000,00	789.348.000,00	396.079.007,13	41.408.259.84	990.272.45	355.661.019.75

Halaman 32 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Puskesmas						
2.	Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas	647.547.300,00	647.547.300,00	260.424.700,80	27.226.218,72	812.307,73	234.010.789,81
3.	Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Pembantu Poskesdes	688.165.860,00	688.165.860,00	205.819.858,50	21.517.530,06	-	184.302.327,84
Jumlah							Rp. 773.974.137,39

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 31 Desember 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-02,03,04,05/TUA PEJAT/08/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dr. WARTA SIRITOITET, Terdakwa II Ir. GIDION SINAMBELA, Terdakwa III GERMINUS, S.Sos, Terdakwa IV FIRDAUS, AMS bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999

Halaman 33 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I dr. WARTA SIRITOITET, Terdakwa II Ir. GIDION SINAMBELA, Terdakwa III GERMINUS, S.Sos, Terdakwa IV FIRDAUS, AMS masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti :

a. surat-surat dan dokumen berupa :

1. 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. Sinar Kasih Indah Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

2. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821/II.b/290.1/BKD-2012, tanggal 16 April 2012, tentang Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan;

3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45 – 45 Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada SKPD Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012, tanggal Maret 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/ 30 /DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 30 April 2012, tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 4 Juni 2012, tentang Penunjukan Panitia Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO di Lingkungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Halaman 34 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) rangkap Keputusan Penguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/26/DK-MTW/SK/VI-2012, tanggal 21 Maret 2012, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.02 01 25 31 5 2, tanggal 16 Februari 2012.

9. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.14/PPK AKDP/DK-MTW/IX- 2012, tanggal 25 Desember 2012.

10. BA pemeriksaan barang Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 yang menyatakan bahwa volume pekerjaan 100 % dan dapat diterima;

11. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Ala-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas oleh CV. Sinar Kasih Indah tanggal 10 April 2012.

12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20

Desember 2012 oleh Direktur CV. SINAR KASIH INDAH.

13. Daftar Alat-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas yang masih kurang dan tidak dapat digunakan tanggal 7 Juni 2013;

14. SP2D Nomor : 1811/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 122/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/122/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
- e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS)
Nomor : 900/122/SPTB-LS/DK-MTW/X- 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor :
900/122/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
- k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/SKI/X/2012 tanggal
11 Oktober 2012.
- 15.** SP2D Nomor : 1810/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012
serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor : 121/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/121/DK-
MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/121/DK/SPP-LS/X-2012,
tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal
15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya
tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS)
Nomor : 900/121/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor :
900/121/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 2 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/GSM/X/2012 tanggal
11 Oktober 2012;
 - l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0530.10.12 tanggal
1 Oktober 2012.
- 16.** SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember
2012 serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor : 250/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember
2012;

Halaman 36 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/250/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/250/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/250/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/250/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/250/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- 17.** SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 249/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/249/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/249/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 37 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
- f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012.
- g. Perhitungan pungutan PPn,PPH denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/249/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/249/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- n. surat permintaan penyerahan pekerjaan kepada PPK Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012
- 18.** Email yang dikirimkan oleh HARAPAN E. PERANGINANGIN, AMK tanggal 20 Desember 2012 dan 27 Desember 2012.
- 19.** Surat permintaan penyerahan pekerjaan Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

- 20.** 1 (satu) buah dokumen kontrak PT. Graha Syifaa Mandiri Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;
- 21.** 1 (satu) buah dokumen kontrak 2012 CV. Zamahra Nomor : 04/SP.12/PPK-AKPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;
- 22.** 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012, Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012, tanggal 25 September 2012.
- 23.** 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes Di Mentawai Per Tanggal 20

Halaman 38 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.12/PPK AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.

24. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas oleh PT. Graha Syifaa Mandiri tanggal 10 April 2012.

25. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes oleh CV. Zamahra tanggal 10 April 2012.

26. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20

Desember 2012 oleh Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI.

27. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur CV. ZAMAHRA.

28. SP2D Nomor : 1815/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 128/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
- e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPh, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/128/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/128/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012.

29. SP2D Nomor : 1814/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 127/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/127/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/127/DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/127/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/127/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 051/PUM/GSM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0528.10.12 tanggal 01 Oktober 2012.
- 30.** SP2D Nomor : 3282/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 248/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/248/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/248/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 40 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/248/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/248/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/248/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- 31.** SP2D Nomor : 3281/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 247/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/247/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/247/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/247/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/247/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/247/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012
tanggal 20 Desember 2012;
 - m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- 32.** SP2D Nomor : 3350/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 252/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/252/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/252/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/252/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/252/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 42 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 07 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- 33.** SP2D Nomor : 3349/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 251/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/251/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012.
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/251/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
- e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;
- f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/251/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/251/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

Halaman 43 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat klaim jaminan pelaksanaan Nomor : 449/27/PPK-AKDPP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 18 Desember 2012;
- o. Surat pencairan jaminan dan perlengkapan syarat pencairan jaminan No : 210/KUP-PDG/XI/2013 tanggal 10 Januari 2013;
- p. Surat pencairan klaim jaminan pelaksanaan No : 0210/KUP-PDG/XII/2013 tanggal 8 Januari 2013;
- q. Jaminan pelaksanaan No Bond : 06.91.02.1114.09.12 tanggal 24 September 2012.
- 34.** SP2D Nomor : 1813 /DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 126 /DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900//DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 126/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn,PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 126 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 126 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012.
- 35.** SP2D Nomor : 1812 /DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor :125/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 125 /DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 125 /DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 44 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;

e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;

f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;

g. Perhitungan pungutan PPN, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 125 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 125 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 02 Oktober 2012;

j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;

36. SK bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai.

37. 1 (satu) lembar email pemeriksaan barang.

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. RIZAL EFENDI.

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.I dr. Warta Siritoitet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa.I dr. Warta Siritoitet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa.I dr. Warta Siritoitet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa.I dr. Warta Siritoitet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 45 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa.I dr. Warta Siritotet dan Terdakwa.III Germinus, S.Sos dengan hukuman yang ringan-ringannya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa.II dan Terdakwa.IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa.II dan Terdakwa.IV dari semua dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk selanjutnya mengembalikan harkat, martabat dan kemampuannya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau ;

1. Melepaskan Terdakwa.II dan Terdakwa.IV dari segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan Atau ;

1. Menyatakan Terdakwa.II dan Terdakwa.IV melanggar Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b. Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Etaequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa.II dan Terdakwa.IV dengan pertimbangan karena ;

1. Terdakwa masih berusia muda yang menyandang jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai masa depan yang panjang dan bisa untuk memperbaiki dirinya kedepan .
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan mempunyai masa depan yang panjang untuk mengubah kembali dirinya kepada ketaatan hukum.

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama yang memeriksa dan mengadiliperkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa.I dr. Warta Siritotet, Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela, Terdakwa.III Germinus, S.Sos dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana

Halaman 46 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa.I dr. Warta Siritotet, Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela, Terdakwa.III Germinus, S.Sos dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms oleh karena itu dari

Dakwaan Primer tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa.I dr. Warta Siritotet, Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela, Terdakwa.III Germinus, S.Sos dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti surat-surat dan dokumen berupa :

1. 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. Sinar Kasih Indah Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

2. 1(satu) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821/II.b/290.1/BKD-2012, tanggal 16 April 2012, tentang Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan;

3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45 – 45 Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada SKPD Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012, tanggal Maret 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/ 30 /DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 30 April 2012, tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa Konstruksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Halaman 47 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 4 Juni 2012, tentang Penunjukan Panitia Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO di Lingkungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. 1 (satu) rangkap Keputusan Penguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/26/DK-MTW/SK/VI-2012, tanggal 21 Maret 2012, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.02 01 25 31 5 2, tanggal 16 Februari 2012.
9. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.14/PPK AKDP/DK-MTW/IX- 2012, tanggal 25 Desember 2012.
10. BA pemeriksaan barang Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 yang menyatakan bahwa volume pekerjaan 100 % dan dapat diterima;
11. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Ala-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas oleh CV. Sinar Kasih Indah tanggal 10 April 2012.
12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur CV. SINAR KASIH INDAH.
13. Daftar Alat-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas yang masih kurang dan tidak dapat digunakan tanggal 7 Juni 2013;
14. SP2D Nomor : 1811/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor : 122/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/122/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 48 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/122/SPTB-LS/DK-MTW/X- 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/122/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/SKI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
15. SP2D Nomor : 1810/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 121/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/121/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/121/DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/121/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/121/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 2 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/GSM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0530.10.12 tanggal 1 Oktober 2012.

Halaman 49 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta

kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 250/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/250/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/250/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
- e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
- f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/250/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/250/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/250/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

17. SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 249/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 50 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/249/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/249/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;

f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012.

g. Perhitungan pungutan PPn,PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/249/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/249/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;

m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

n. surat permintaan penyerahan pekerjaan kepada PPK Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012

o. Email yang dikirimkan oleh HARAPAN E. PERANGINANGIN, AMK tanggal 20 Desember 2012 dan 27 Desember 2012.

p. Surat permintaan penyerahan pekerjaan Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/ XII/2012 tanggal 17 Desember 2012.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

q. 1 (satu) buah dokumen kontrak PT. Graha Syifaa Mandiri Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

Halaman 51 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) buah dokumen kontrak 2012 CV. Zamahra Nomor : 04/SP.12/PPK-AKPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;
- s. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012, Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012, tanggal 25 September 2012.
- t. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.12/PPK AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012.
- u. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas oleh PT. Graha Syifaa Mandiri tanggal 10 April 2012.
- v. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes oleh CV. Zamahra tanggal 10 April 2012.
- w. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI.
- x. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur CV. ZAMAHRA.
18. SP2D Nomor : 1815/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 128/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
- e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor :

Halaman 52 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/128/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/128/

SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012.

19. SP2D Nomor : 1814/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

a. SPM Nomor : 127/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/127/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/127/DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;

e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;

f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/127/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/127/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;

k. Permohonan uang muka Nomor : 051/PUM/GSM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;

l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0528.10.12 tanggal 01 Oktober 2012.

20. SP2D Nomor : 3282/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

a. SPM Nomor : 248/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/248/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 53 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/248/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;

f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20

Desember 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/248/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/248/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/248/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;

m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

21. SP2D Nomor : 3281/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

a. SPM Nomor : 247/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/247/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/247/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;

f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 54 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/247/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/247/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/247/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;

m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

22. SP2D Nomor : 3350/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

a. SPM Nomor : 252/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/252/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/252/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;

f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/252/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/252/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 55 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DK-MTW/XII-2012

tanggal 20 Desember 2012;

k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 07 Desember 2012;

l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;

m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

23. SP2D Nomor : 3349/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

a. SPM Nomor : 251/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/251/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012.

c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/251/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;

e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;

f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;

g. Perhitungan pungutan PPh, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/251/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;

i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/251/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;

m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.

Halaman 56 dari 76 hal. Put. No. 2/PTIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Surat klaim jaminan pelaksanaan Nomor : 449/27/PPK-AKDPP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 18 Desember 2012;
- o. Surat pencairan jaminan dan perlengkapan syarat pencairan jaminan No : 210/KUP-PDG/XI/2013 tanggal 10 Januari 2013;
- p. Surat pencairan klaim jaminan pelaksanaan No : 0210/KUP-PDG/XII/2013 tanggal 8 Januari 2013;
- q. Jaminan pelaksanaan No Bond : 06.91.02.1114.09.12 tanggal 24 September 2012.

24. SP2D Nomor : 1813 /DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 126 /DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900//DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 126/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
- e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn,PPH denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 126 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 126 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012.

25. SP2D Nomor : 1812 /DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor :125/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 125 /DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 125 /DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 57 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;

e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;

f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 125 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 125 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 02 Oktober 2012;

j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;

k. SK bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai.

l. 1 (satu) lembar email pemeriksaan barang.

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. RIZAL EFENDI.

8. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah

Nomor : 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg
Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Januari 2015 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 28 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah

Nomor : 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Penasihat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 4 Februari 2015 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 28 Januari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa I dan III telah mengajukan Memori

Halaman 58 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Februari 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Februari 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa dan Kuasanya pada tanggal 5 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Februari 2015 Nomor : W3.U1/499/HK.07/II/2015 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan III, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan memperhatikan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas:

Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa yang merupakan objek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah dana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan, belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum sejumlah Rp2.288.164.300,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Mentawai Tahun 2012 tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2012 Nomor:1.02.01.25.31.5.2

Halaman 59 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2012, dengan mata anggaran 1.01.01.25.31.5.2.3.19.01, yang dibagi atas tiga paket kegiatan pengadaan masing-masing:

- Pengadaan alat-alat kedokteran umum puskesmas senilai Rp789.348.000,00(tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Pengadaan alat-alat kesehatan dasar puskesmas senilai Rp647.547.300,00(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dasar puskesmas pembantu (pustu) dan pos kesehatan desa (poskesdes) Rp851.269.000,00(delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

yang penggunaannya harus berpedoman kepada: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah perubahan ketujuh dari Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2010 tersebut:

Terdakwa I adalah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012/ Pengguna Anggaran (PA) yaitu sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen diberi tugas dan kewenangan untuk:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Halaman 60 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Terdakwa III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Alat Kesehatan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Bahwa **Terdakwa IV** sebagai Ketua Panitia/ Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO untuk ketiga item kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tugas dan kewenangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Sedangkan saksi **Rizal Efendi** (dituntut secara terpisah) selaku pelaksana PT.Graha Syifaa Mandiri dan CV.Zamahra dan Reynold Oktavianto (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap) Direktur CV. Sinar Kasih Indah masing-masingnya adalah sebagai rekanan/ penyedia barang/jasa pemerintah pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Bahwa menurut hukum semuanya adalah orang-orang yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diangkat oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah:

- Perbuatan Terdakwa I selaku PA, perbuatan Terdakwa II selaku PPK, Terdakwa III selaku PPTK dan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima

Halaman 61 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa (PHO) dan (FHO), telah menyetujui dan menerima pekerjaan dari PT. Graha Syifaa Mandiri dan CV. Zahara yang dilaksanakan oleh Saksi Rizal Efendi (dituntut secara terpisah) dan pekerjaan dari CV. Sinar Kasih Indah yang direktornya adalah Reynold Oktavianto (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap) padahal pekerjaan para rekanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak;

- Perbuatan Terdakwa I selaku PA, perbuatan Terdakwa II selaku PPK, Terdakwa III selaku PPTK dan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa (PHO) dan (FHO), telah menyetujui pembayaran kepada rekanan secara lengkap dengan alasan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah hampir habis, padahal pekerjaan rekanan PT. Graha Syifaa Mandiri dan CV. Zahara yang dilaksanakan oleh Saksi Rizal Efendi (dituntut secara terpisah) dan pekerjaan dari CV. Sinar Kasih Indah yang direktornya adalah Reynold Oktavianto (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap) tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran, akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-417/PW03/5/2013 tanggal 29 Agustus 2013 berkesimpulan akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 773.974.137.- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa menurut Penuntut Umum perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut pada pokoknya agar: Terdakwa I dr. Warta Siritoitet, Terdakwa II Ir. Gidion Sinambela, Terdakwa III Germinus, S.Sos, Terdakwa IV Firdaus, AMS dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair,

Halaman 62 dari 76 hal. Put. No. 2/ TIPIKOR/2015/PT. PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 4(Empat) tahun dan membayar Pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan. Sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya menyatakan pada pokoknya bahwa :Menyatakan Terdakwa.I dr. Warta Siritoitet, Terdakwa.II Ir. Gidion Sinambela, Terdakwa.III Germinus, S.Sos dan Terdakwa.IV Firdaus, A.Ms telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu)tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta) rupiah subsidair pidana kurungan selama2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwaterhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan banding, dalam memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti atas perbuatan para Terdakwa adalah dakwaan primair, untuk itu mohon kira para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan penuntut Umum yang diserahkan pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I dan III menyatakan banding, dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa III dari dakwaan primair, menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa III terbukti melanggar dakwaan subsidair, menghukum Terdakwa I dan Terdakwa III dengan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perbedaan yakni pada:

- Kualitas subjek/pelaku korupsi yang ditentukan oleh unsur setiap orang pada masing-masing pasal.Bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan kepada siapa saja orang sebagai subjek/pelaku korupsi sifatnya umum dan luas cakupannya, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, **sedangkan unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 3** adalah subjek/pelaku korupsi kualitas khusus karena memiliki kewenangan jabatan atau kedudukan tertentu;
- Selanjutnya perbedaan juga terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan oleh unsur pokok dalam pasal masing-masing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada diluar

Halaman 63 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didalam tugas/kewenangan pelaku,unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan **“secara melawan hukum”**. Jika objek korupsi berada diluar tugas dan kewenangan subjek/pelaku, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat umum (*genus*) **“secara melawan hukum”**. Sedangkan unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 3 adalah perbuatan**“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.Jika objek korupsi berada di dalam tugas/kewenangan jabatan atau kedudukannya, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat khusus (*species*) dengan cara **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**,dengan kata lain dapat dikatakan, baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, yang satu melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum (*genus*), dan yang satu lagi melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus (*species*) dalam melaksanakan tugas jabatan dan kedudukan;

Menimbang, bahwa rumusan-rumusan tersebut diatas akan dijadikan tolok ukur bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur:

1. unsur setiap orang;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dakwaan primair, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair,karena dakwaan primair tidak tepat diterapkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 64 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**unsur setiap orang**” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, adalah siapa saja orang perorangan atau korporasi, sehat jasmani dan rohani, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagai subjek/pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah bahwa Terdakwa I dr. Warta Siritoit adalah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012 yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA), Terdakwa II Ir. Gidion Sinambela selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa III Germinus, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Terdakwa IV selaku Firdaus, AMS Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa (PHO) dan (FHO) yang kesemuanya adalah orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut:

- Terdakwa I adalah selaku Ketua SKPD Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran yakni orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran Pengadaan alat-alat kesehatan pada instansi yang dipimpinnya;
- Terdakwa II adalah selaku Pejabat Pembuat komitmen yang memiliki kewenangan antara lain, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Terdakwa III adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan
- Terdakwa IV selaku Ketua Panitia/Pejabat Penerima barang dan Jasa, PHO dan FHO yang memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh para Terdakwa, maka obyek korupsi berupa dana kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut adalah berada dalam kekuasaan tugas/kewenangan jabatan para Terdakwa. Bahwa dengan berpedoman kepada rumusan dalil diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dapat dikategorikan sebagai subyek/pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat khusus (species) sebagaimana yang dimaksud dengan “**unsur setiap orang**” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat diterapkan terhadap

Halaman 65 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa dibebaskan dari dakwan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah mencermatipertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat Pertama tentang dakwaan subsidair yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa I selaku PA dan perbuatan Terdakwa II selaku PPK, Terdakwa III selaku PPTK dan Terdakwa IV selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa (PHO) dan (FHO) dalam kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2012 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti.

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti adalah berupa pidana tambahan, bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut kepada para Terdakwa adalah sebagai akibat dari perbuatannya yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, namun penjatuhannya dibatasi yakni **“sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**;

Halaman 66 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejauhmana tidak ditemukan adanya harta benda yang diperoleh oleh para Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan in-casu dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012, sehingga apa yang diuraikan oleh pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak tepat diterapkan terhadap para Terdakwa, dengan demikian kepada para Terdakwa tidak dibebani dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, disyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, bahwa menurut ajaran *deelneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan menganjurkan melakukan tindak pidana (*uit lokker*);

Menimbang, bahwa kerjasama antara para Terdakwa dengan para rekanan Rizal Efendi dan Reynold Oktavianto melakukan tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari :

1. Perbuatan para rekanan PT. Graha Syifaa Mandiri dan CV. Zamahra yang dilaksanakan oleh saksi Rizal Efendi (dituntut secara terpisah) dan Reynold Oktavianto selaku Direktur CV. Sinar Kasih Indah yang mengajukan surat permintaan penyerahan pekerjaan kepada Terdakwa II, padahal pekerjaan yang dilaksanakan mereka belum sesuai dengan ketentuan kontrak;
2. Perbuatan para Terdakwa yang membahas hasil pekerjaan rekanan yang masing-masing baru selesai, PT. Graha Syifaa Mandiri baru menyelesaikan 60,07%, CV. Sinar Kasih Indah Baru menyelesaikan 64,29% sedangkan CV. Zamahra baru menyelesaikan 60%, namun berdasarkan pembahasan yang dilakukan, para Terdakwa dapat menerima dan menyetujui pekerjaan para rekanan seolah-olah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, sedangkan rekanan/saksi Rizal Efendi berjanji untuk memenuhi kekurangan barang dengan cara membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas kekurangan barang;

Halaman 67 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan para Terdakwa menyetujui permintaan pembayaran tagihan dari para rekanan sebagai kelanjutan dari menyetujui serah terima hasil pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan oleh PT. Graha Syifaa Mandiri, CV. Sinar Kasih Indah dan CV. Zamahra;

Bahwa oleh karena pengadaan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan oleh para rekanan belum mencapai 100% atau sesuai dengan kontrak mestinya para rekanan tidak mengajukan surat permintaan penyerahan pekerjaan kepada Terdakwa II/selaku PPK, namun ternyata walaupun barang yang diadakan oleh rekanan belum mencukupi sesuai dengan kontrak, para rekanan tetap memaksakan diri untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa II selaku PPK, demikian pula para Terdakwa mestinya menolak menerima barang-barang dari rekanan karena tidak sesuai dengan kontrak atau memutuskan kontrak dengan para rekanan karena rekanan telah lalai memenuhi kewajibannya, namun ternyata para Terdakwa yang telah mengetahui barang-barang yang akan diserahkan oleh para rekanan belum sesuai dengan kontrak, malah menyetujui untuk menerima pekerjaan dengan cara menandatangani berita acara serah terima barang;

Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang yang tidak sesuai dengan kondisi barang sesungguhnya, telah dijadikan dokumen pelengkap oleh rekanan untuk mengajukan tagihan, ternyata para Terdakwa yang dari awal telah mengetahui bahwa prosedur yang ditempuhnya telah keliru ternyata kembali melakukan kekeliruan dengan cara menyetujui pembayaran tagihan dari para rekanan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam hal ini diterbitkan oleh Pengguna Anggaran, pada hal Terdakwa I mengetahui bahwa barang alat-alat kesehatan yang diadakan oleh rekanan belum sesuai dengan kontrak, sehingga rekanan telah menerima pembayaran dengan lengkap yang melebihi dari prestasi yang dilaksanakan oleh para rekanan yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dengan demikian sudah dapat dinyatakan antara para Terdakwa dengan Rizal Efendi dan Reynold Oktavianto terjadi persekongkolan jahat atau kerjasama yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya sudah dapat dinyatakan telah terbukti perbuatan para Terdakwa dengan para rekanan Rizal Efendi dan Reynold Oktavianto selaku penyedia Barang/jasa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ada dalam perbuatan para

Halaman 68 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranya sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire dapat dipertahankan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, namun sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa, yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat diambil alih dan

dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena terwujudnya tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012 ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan para rekanan, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dirasa cukup adil dan dianggap telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek social, dan aspek mamfaat, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat mendidik para Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa ;

Halaman 69 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di tahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan para Terdakwa akan menghindar dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa telah sesuai dengan aturan, maka pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding, kecuali mengenai penomoran barang-barang bukti dalam amar putusan, yang berjumlah 25 (dua puluh lima) dokumen/berkas, adalah kurang tepat dan harus diperbaiki, seharusnya penomoran tersebut sesuai dengan penomoran dalam barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) dokumen/berkas;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Subsidiar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan penomoran barang-barang bukti perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai di bawah ini:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg, tanggal

Halaman 70 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwaan penomoran barang bukti, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dr. Warta Siritoitet, Terdakwall Ir. Gidion Sinambela, Terdakwall Germinus, S.Sos dan TerdakwaIV Firdaus, A.Ms tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dr. Warta Siritoitet, Terdakwall Ir. Gidion Sinambela, Terdakwall Germinus, S.Sos dan TerdakwaIV Firdaus, A.Ms oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I dr. Warta Siritoitet, Terdakwall Ir. Gidion Sinambela, Terdakwall Germinus, S.Sos dan TerdakwaIV Firdaus, A.Ms telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta) rupiahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti denganpidana kurungan selama 2(dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkanpara Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti surat-surat dan dokumen berupa:
 - a. surat-surat dan dokumen berupa:
 1. 1 (satu) buah dokumen kontrak CV. Sinar Kasih Indah Nomor : 04/SP.14/PPK-AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;
 2. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821/II.b/290.1/BKD-2012, tanggal 16 April 2012, tentang Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan;
 3. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45 – 45 Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja Pada SKPD Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 4. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 900/13/DK-KKM/III-2012, tanggal

Halaman 71 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/ 30 /DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 30 April 2012, tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

6. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/32/DK-MTW/SK/IV-2012, tanggal 4 Juni 2012, tentang Penunjukan Panitia Pejabat Penerima Barang dan Jasa, PHO dan FHO di Lingkungan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

7. 1 (satu) rangkap Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 020/26/DK-MTW/SK/VI-2012, tanggal 21 Maret 2012, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

8. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.02 01 25 31 5 2, tanggal 16 Februari 2012;

9. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan alat-alat Kesehatan Dasar Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.14/PPK AKDP/DK-MTW/IX-2012, tanggal 25 Desember 2012;

10. BA pemeriksaan barang Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012 yang menyatakan bahwa volume pekerjaan 100 % dan dapat diterima;

11. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Dasar Puskesmas oleh CV. Sinar Kasih Indah tanggal 10 April 2012;

12. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur CV. SINAR KASIH INDAH;

13. Daftar Alat-Alat Kesehatan Dasar Puskesmas yang masih kurang dan tidak dapat digunakan tanggal 7 Juni 2013;

14. SP2D Nomor : 1811/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

a SPM Nomor : 122/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 72 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/122/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/122/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/122/SPTB-LS/DK-MTW/X- 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/122/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/SKI/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
15. SP2D Nomor : 1810/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 121/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/121/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/121/DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 73 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/121/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/121/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 2 Oktober 2012;
- j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
- k. Permohonan uang muka Nomor : 03/PUM/GSM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
- l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0530.10.12 tanggal 1 Oktober 2012;
16. SP2D Nomor : 3274/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor : 250/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/250/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/250/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/250/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/250/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/250/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 74 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
17. SP2D Nomor : 3273/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 249/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/249/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/249/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
- e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
- f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/249/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/249/SPDK/DK-MTW/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/169/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/170/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012;
- n. surat permintaan penyerahan pekerjaan kepada PPK Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
18. Email yang dikirimkan oleh HARAPAN E. PERANGINANGIN, AMK tanggal 20 Desember 2012 dan 27 Desember 2012.
19. Surat permintaan penyerahan pekerjaan Nomor : 31/SPB-SKJ/MTW/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;

Halaman 75 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita;

20. 1 (satu) buah dokumen kontrak PT. Graha Syifaa Mandiri Nomor :

04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

21. 1 (satu) buah dokumen kontrak 2012 CV. Zamahra Nomor :

04/SP.12/PPK-AKPP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

22. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran Umum Puskesmas Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012, Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.13/PPK-AKUP/DK-MTW/IX-2012, tanggal 25 September 2012;

23. 1 (satu) rangkap Tabel Penerimaan Riil Barang Pengadaan Alat-Alat

Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes Di Mentawai Per Tanggal 20 Desember 2012 Berdasarkan Kontrak Nomor : 04/SP.12/PPK AKDP/DK-MTW/IX-2012 tanggal 25 September 2012;

24. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum Puskesmas oleh PT. Graha Syifaa Mandiri tanggal 10 April 2012;

25. Daftar Alat-Alat Yang Masih Kurang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dasar Pustu/Poskesdes oleh CV. Zamahra tanggal 10 April 2012;

26. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur PT. GRAHA SYIFAA MANDIRI;

27. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Keterlambatan Barang, tanggal 20 Desember 2012 oleh Direktur CV. ZAMAHRA;

28. SP2D Nomor : 1815/DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :

- a. SPM Nomor : 128/DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/128/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
- e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/128/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/128/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
29. SP2D Nomor : 1814/DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 127/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/127/DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/127/DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/127/SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/127/SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;
 - k. Permohonan uang muka Nomor : 051/PUM/GSM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012;
 - l. Jaminan uang muka Nomor Bond : 06.92.02.0528.10.12 tanggal 01 Oktober 2012;
30. SP2D Nomor : 3282/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :

Halaman 77 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPM Nomor : 248/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/248/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/248/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/248/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/248/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/248/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
31. SP2D Nomor : 3281/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 247/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/247/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/247/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran lunas 100 % tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 78 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kwitansi pembayaran lunas 100 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/247/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/247/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/247/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/171/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - l. BA serah terima barang Nomor : 027/172/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
32. SP2D Nomor : 3350/DAU-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 252/DAU-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/252/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/252/DK/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
 - e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/252/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
 - i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/252/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;

Halaman 79 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/252/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 07 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
33. SP2D Nomor : 3349/DAK-05/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012 serta kelengkapannya :
- a. SPM Nomor : 251/DAK-DK/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/251/DK-MTW/SP/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012.
- c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/251/SPP-LS/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 20 Desember 2012;
- e. BA pembayaran 80,84 % tanggal 20 Desember 2012;
- f. Kwitansi pembayaran 80,84 % kepada rekanan tanggal 20 Desember 2012;
- g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 20 Desember 2012;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/251/SPTB-LS/DK-MTW/XII-2012, tanggal 20 Desember 2012;
- i. Surat pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 900/251/SPDK/DK-MTW/ XII/2012, tanggal 20 Desember 2012;
- j. Surat pernyataan verifikasi Nomor : 900/249/SPV/DK-MTW/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- k. BA pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor : 640/167/BAPB/DK-MTW/SET/XII-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- l. BA serah terima barang Nomor : 027/168/BASTB/AKUP/DK-MTW-2012 tanggal 20 Desember 2012;
- m. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 20 Desember 2012.
- n. Surat klaim jaminan pelaksanaan Nomor : 449/27/PPK-AKDPP/DK-MTW/XII-2012 tanggal 18 Desember 2012;

Halaman 80 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat pencairan jaminan dan perlengkapan syarat pencairan jaminan No : 210/KUP-PDG/XI/2013 tanggal 10 Januari 2013;
- p. Surat pencairan klaim jaminan pelaksanaan No : 0210/KUP-PDG/XII/2013 tanggal 8 Januari 2013;
- q. Jaminan pelaksanaan No Bond : 06.91.02.1114.09.12 tanggal 24 September 2012;
- 34. SP2D Nomor : 1813 /DAU-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor : 126 /DAU-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900//DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 126/DK- SPP-LS/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober 2012;
 - e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober 2012;
 - f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal 15 Oktober 2012;
 - g. Perhitungan pungutan PPn,PPH denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 126 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 126 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012.
- 35. SP2D Nomor : 1812 /DAK-05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 serta kelengkapannya :
 - a. SPM Nomor :125/DAK-DK/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor : 900/ 125 /DK-MTW/SP/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
 - c. SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 900/ 125 /DK/SPP-LS/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 81 dari 76 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat permintaan pembayaran uang tanggal 15 Oktober

2012;

e. BA pembayaran uang muka 30 % tanggal 15 Oktober

2012;

f. Kwitansi pembayaran uang muka 30 % kepada rekanan tanggal

15

Oktober 2012;

g. Perhitungan pungutan PPn, PPh denda proyek dan sebagainya tanggal 15 Oktober 2012;

h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung (SPTB-LS) Nomor : 900/ 125 /SPTB-LS/DK-MTW/X-2012, tanggal 15 Oktober 2012;

i. Surat pernyataan keabsahan jaminan uang muka Nomor : 900/ 125 /SPKJUM /DK-MTW/X-2012, tanggal 02 Oktober 2012;

j. Rekomendasi Pembayaran, tanggal 15 Oktober 2012;

36. SK bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai;

37. 1 (satu) lembar email pemeriksaan barang;

Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa An. RIZAL EFENDI;

8. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 oleh kami : Masruddin Caniago, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Asmuddin, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang dan Firdaus, SH. M. Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015

Halaman 82 dari 76 hal. Put. No. 2/ TIPIKOR/ 2015/ PT. PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmuddin, SH. MH.

Masruddin Caniago, SH. MH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)